



**PUTUSAN**

Nomor : 102/Pid.B/2011/PN.TML

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>KRISTIAN JAKA Bin ARIANTO</b>
Tempat Lahir	:	Dayu
Umur / Tanggal Lahir	:	26 Tahun / 30 Oktober 1984
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Tumpa Dayu Gg Sameh-sameh RT 11 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah
Agama	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	SMP (Tamat)

Terdakwa ditahan di Rutan oleh :

- 1 Penyidik tanggal 2 Juli 2011 Nomor : SP.Han/30/VII/2011/Reskrim, sejak tanggal 2 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 Juli 2011 ;
  - 2 Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2011 No: 86/RT.2/07/2011, sejak tanggal 22 Juli 2011 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2011 ;
  - 3 Penuntut Umum tanggal 18 Agustus 2011 No: Print-536/Q.2.16/Ep.1/08/2011, sejak tanggal 18 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 6 September 2011 ;
  - 4 Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 Agustus 2011 Nomor: 111.a/ Pen.Pid/2011/PN.TML, sejak tanggal 19 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 17 September 2011 ;
  - 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 13 September 2011 Nomor: 111.b/Pen.Pid/2011/PN.TML, sejak tanggal 18 September 2011 sampai dengan tanggal 16 November 2011 ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;  
 Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;  
 Telah memperhatikan :
- a Surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-1059/Q.2.16/Ep.1/08/2011 tertanggal 19 Agustus 2011 ;



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor : 102/Pen.Pid.B/2011/PN.TML tertanggal 19 Agustus 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

c Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 102/Pen.Pid.B/2011/PN.TML tertanggal 19 Agustus 2011 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama yaitu hari Kamis tanggal 8 September 2011 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM-103/TML/08/2011 tertanggal 11 Oktober 2011 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **KRISTIAN JAKA Bin ARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 154 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KRISTIAN JAKA Bin ARIANTO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun ;**
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kompartemen / sarung dan gagang terbuat dari kayu dan dibalut dengan kain di kompartemen dan gagangnya dengan panjang kurang lebih 85 cm (delapan puluh lima) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan **dakwaan subsidairitas** sebagai berikut :



### 3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

#### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa KRISTIAN JAKA Bin ARIANTO pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di acara ritual adat di Tumpa Dayu Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban SUKARMIN Bin KROMO SETU, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas terdakwa sedang menonton di rumah lalu tidak lama kemudian terdakwa mendengar bunyi suara orang di acara balian (adat) tersebut dan keluar dari rumah yang tidak jauh dari acara tersebut sambil membawa senjata tajam samurai dan mengeluarkannya dari sarungnya. Setelah berjalan menuju lokasi tempat ritual adat sekitar 10 (sepuluh) meter, terdakwa ada melihat korban yang merupakan tukang bakso sedang menarik grobak di pinggir jalan Gg. Sameh-sameh dan spontan langsung membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah sebelah kanan dan mengenai bagian leher korban sehingga korban jatuh tersungkur ke tanah ;

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor : 812.5/1791/RSUD tanggal 5 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUCI TRESNA atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resort Barito Timur dengan Nomor Pol.B/05/VII/2011/Sat Reskrim, korban bernama SUKARMIN, dengan kesimpulannya sebagai berikut :

- 1 Ditemukan adanya luka terbuka di bagian leher sebelah kiri memanjang sampai ke bagian belakang kepala koma terlihat luka terbuka sampai ke pembuluh darah leher disertai dengan pendarahan aktif yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam titik ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUKARMIN Bin KROMO SETU mengalami luka parah yang menimbulkan bahaya maut di belakang kepala dan tidak sadarkan diri selama 4 (empat) hari dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Tamiang Layang lalu dirujuk ke Rumah Sakit Amuntai dan dirujuk lagi ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dan dirawat selama 12 (duabelas) hari bahkan ingatan saksi korban SUKARMIN Bin KROMO SETU terganggu sehingga terhalang dalam melakukan aktifitasnya maupun pekerjaannya sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa KRISTIAN JAKA Bin ARIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP ;

#### SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa KRISTIAN JAKA Bin ARIANTO pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2011, bertempat di acara ritual adat di Tumpa Dayu Kec. Dusun Timur Kab. Barito Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap saksi korban



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SUKARMIN Bin KROMO SETU, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya sebagaimana waktu dan tempat yang disebutkan di atas terdakwa sedang menonton di rumah lalu tidak lama kemudian terdakwa mendengar bunyi suara orang di acara balian (adat) tersebut dan keluar dari rumah yang tidak jauh dari acara tersebut sambil membawa senjata tajam samurai dan mengeluarkannya dari sarungnya. Setelah berjalan menuju lokasi tempat ritual adat sekitar 10 (sepuluh) meter, terdakwa ada melihat korban yang merupakan tikang bakso sedang menarik grobak di pinggir jalan Gg. Sameh-sameh dan spontan langsung membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah sebelah kanan dan mengenai bagian leher korban sehingga korban jatuh tersungkur ke tanah ;

Berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor : 812.5/1791/RSUD tanggal 5 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUCI TRESNA atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resort Barito Timur dengan Nomor Pol.B/05/VII/2011/Sat Reskrim, korban bernama SUKARMIN, dengan kesimpulannya sebagai berikut :

- 1 Ditemukan adanya luka terbuka di bagian leher sebelah kiri memanjang sampai ke bagian belakang kepala koma terlihat luka terbuka sampai ke pembuluh darah leher disertai dengan pendarahan aktif yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam titik ;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SUKARMIN Bin KROMO SETU mengalami luka parah yang menimbulkan bahaya maut di belakang kepala dan tidak sadarkan diri selama 4 (empat) hari dan mendapat perawatan di Rumah Sakit Tamiang Layang lalu dirujuk ke Rumah Sakit Amuntai dan dirujuk lagi ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin dan dirawat selama 12 (duabelas) hari bahkan ingatan saksi korban SUKARMIN Bin KROMO SETU terganggu sehingga terhalang dalam melakukan aktifitasnya maupun pekerjaannya sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa KRISTIAN JAKA Bin ARIANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi 1 SURNI Binti RAJU AYUM** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi pulang ke rumah dari tempat acara adat dan saksi melihat terdakwa sedang menonton TV dan kebetulan waktu itu sedang ada tamu perempuan;
- Bahwa kemudian terdakwa menanyakan kepada saksi mengapa tamu tersebut tidak pulang dan dijawab oleh saksi tamu tersebut menginap di rumah karena tamu tersebut adalah cucu saksi lalu terdakwa mengatakan agar saksi menyuruh pulang karena hal tersebut sangat memalukan lalu saksi menjawab bahwa tamu tersebut adalah suami isteri



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian terdakwa mengatakan jangan sampai terdakwa yang mengusir mereka lalu saksi menanyakan kepada tamu tersebut kemana suaminya dan dijawab oleh tamu tersebut tidak tahu lalu saksi mengantarkan tamu tersebut keke acara adat sambil mencari suami tamu tersebut dan menemukannya lalu saksi menyuruh tamu tersebut agar pulang dan kemudian tamu tersebut kembali ke rumah saksi untuk mengambil tas lalu pulang bersama suaminya ;

- Bahwa setelah tamu tersebut pulang terdakwa marah kepada saksi sambil mengatakan saksi membela siapa tamu tersebut atau terdakwa yang dijawab oleh saksi bahwa saksi membela terdakwa karena terdakwa adalah anak saksi ;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk ke dalam kamar lalu keluar kamar sambil membawa senjata tajam yang sudah lepas dari sarungnya kemudian terdakwa menyayat tangan kirinya dengan menggunakan senjata tajam tersebut , lalu terdakwa mengunci pintu rumah dari luar lalu pergi keluar rumah sambil membawa senjata tajam menuju kearah tempat acara adat,kemudian saksi keluar dari pintu belakang menyusul terdakwa dari kejauhan saksi melihat terdakwa sudah pulang kearah rumah, lalu saksi kembali kerumah setelah saksi berada dirumah terdakwa datang kerumah dan berkata kepada saksi sambil menunjukkan luka ditangan sebelah kirinya “ ini bu bukti saya sudah membunuh, setelah itu saksi memberikan obat untuk luka terdakwa itu ;
- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar pukul 22.30 Wib di Tumpa Dayu Gg. Sameh-sameh RT.11 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah melukai / menganiaya seseorang setelah diberitahu oleh Mama Butik, dan juga dari anggota kepolisian datang kerumah mencari terdakwa dan mencari barang bukti senjata tajam yang dibawa terdakwa keluar rumah saat itu ;
- Bahwa atas kejadian itu saksi ada memberikan bantuan pengobatan kepada korban sebesar Rp.3.000.000 ( tiga juta rupiah) dan juga sudah mengadakan perdamaian dengan korban maupun keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi 2 GUSTUNI BIN NANSEM** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar pukul 22.30 Wib di Tumpa Dayu Gg. Sameh-sameh Rt.11 Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena tempat kejadian penganiayaan itu berdekatan dengan lokasi saksi menjaga parkir sepeda motor ;



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut saksi tidak melihat secara langsung, awalnya saksi ada mendengar bunyi teriakan seseorang, "ada orang luka" kemudian saksi menoleh kearah teriakan tersebut dan melihat ada seseorang sedang tergeletak di pinggir jalan, lalu melihat terdakwa pulang menuju rumahnya berjalan kaki sambil membawa senjata tajam / parang meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa setelah saksi melihat korban jatuh, kemudian saksi melihat korban sudah ditolong oleh seorang petugas Satpol PP bersama seorang temannya, lalu saksi memindahkan sepeda motor dari sekitar tempat kejadian, saksi saat itu tidak mengetahui persis dimana letak luka korban karena saat itu saksi tidak mendekati korban, tetapi dari tubuh korban saksi melihat banyak mengeluarkan darah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban jatuh dan bersimbah darah akibat luka kena senjata tajam ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab permasalahan tersebut dan sepengetahuan saksi terdakwa orangnya pendiam dan sehari-harinya berperilaku baik-baik saja ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi 3 ARAIYATI Alias MAMA INTAN Spd Binti MAMA LINTO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gang Sameh-sameh Tumpa Dayu Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa kejadian pembacokan yang dilakukan terdakwa terhadap seseorang yang saksi ketahui adalah paman / tukang bakso ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena mendengar suara teriakan dan melihat kerumunan orang di lokasi kejadian yang tidak jauh dari tempat saksi berjualan/berseberangan, tetapi saksi saat itu tidak berani mendekat ;
- Bahwa sebelumnya saksi memang melihat terdakwa berjalan kaki sambil membawa senjata tajam karena saksi sibuk berjualan sehingga tidak terlalu memperhatikan, tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara gerobak jatuh dan melihat banyak orang yang mendatangi lokasi kejadian itu ;
- Bahwa korban mengalami luka di bagian belakang kepala ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi 4 DONNY SATRIA BADOWO Bin BADOWO** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar pukul 22,30 Wib di Jalan Gang Sameh-Sameh Tumpa Dayu RT 11, saat saksi berada di acara adat sedang



## 7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

nonton tarian dayak tiba-tiba saksi mendengar suara gerobak jatuh setelah saksi lihat ada seseorang roboh dekat gerobak tersebut dalam keadaan kejang-kejang seperti kesakitan kemudian saksi mendekatinya ternyata ada terdakwa disekitar tempat itu dengan memegang senjata tajam jenis samurai dan membuat saksi terkejut dan menyadari bahwa orang itu adalah korban penganiayaan, lalu saksi bergerak mundur dan terdakwa juga mundur dan pergi meninggalkan lokasi kejadian, setelah itu baru saksi melakukan pertolongan kepada korban dan melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian, kemudian saksi bersama Sdr. Oni Darwin membawa korban dengan menggunakan mobil Pick Up ke Rumah Sakit Tamiang Layang ;

- Bahwa korban mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah akibat terkena benda tajam di bagian belakang kepala ;
- Bahwa waktu itu korban masih sadar dan minta tolong dan ketika sampai di Rumah Sakit korbanpun masih sadar lalu dirujuk ke Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Saksi 5 ONI DARWIN BIN DIYU TIBAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar pukul 22,30 Wib di Jalan Gang Sameh-Sameh Tumpa Dayu RT 11, saat saksi berada di depan rumah saksi sambil menjaga parkir kemudian saksi mendengar ada suara ribut-ribut didalam gang lalu saksi datang mendekatinya ternyata saksi ada melihat seseorang yang tergeletak di tanah dan disamping korban sudah ada Sdr. Doni rekan kerja saksi dan Sdr. Doni waktu itu sempat berkata kepada saksi “ **tolong jagakan sebentar korban ini saya mau lapor polisi dulu** “ tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Doni beserta anggota polisi lalu korban kami bawa kerumah sakit Tamiang Layang dengan menggunakan mobil Pick Up ;
- Bahwa korban mengalami luka robek dan banyak mengeluarkan darah akibat terkena benda tajam di bagian belakang kepala ;
- Bahwa waktu itu korban masih sadar dan minta tolong dan ketika sampai di Rumah Sakit korbanpun masih sadar lalu dirujuk ke Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi Sukarmin Bin Kromo Setu sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang mana baik Penuntut Umum maupun terdakwa tidak ada keberatan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi 6 SUKARMIN Bin KROMO SETU** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Gang Sameh-sameh Tumpa Dayu Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa saksi telah menjadi korban pembacokan / penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa membacok saksi dari arah belakang dan mengenai kepala bagian belakang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga saksi dibacok dan pada saat pembacokan tersebut terjadi saksi sedang mendorong dan memutar gerobak bakso karena bermaksud akan pulang ;
- Bahwa sebelumnya saksi melihat terdakwa berjalan sambil membawa senjata tajam ;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi mengalami luka parah di bagian belakang kepala lalu dibawa ke Rumah Sakit Tamiang Layang dan tidak sadarkan diri selama 4 (empat) hari lalu dirujuk ke Banjarmasin ;
- Bahwa akibat luka tersebut ingatan saksi terganggu ;
- Bahwa saksi tidak mempunyai permasalahan dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan **terdakwa KRISRIAN JAKA Bin ARIANTO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Gang Sameh-sameh Tumpa Dayu Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban SUKARMIN Bin KROMO SETU ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang nonton TV dirumah, karena terdakwa ada selisih paham dengan ibu terdakwa karena ditinggal berduan dengan tamu perempuan yang berada dirumah itu sehingga terdakwa merasa malu dan kesal kemudian terdakwa mengambil samurai dan menyayat tangan terdakwa lalu terdakwa keluar dari rumah menuju tempat acara adat, kemudian ditengah perjalanan terdakwa spontan membacok seseorang yang terdakwa tidak kenal yang pada saat itu korban sedang menarik gerobak dipinggir jalan gang sameh-sameh kemudian korban langsung jatuh, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan meletakkan samurai diatas meja lalu terdakwa mengambil tombak kemudian pergi ke hutan / ke kebun karet milik orang tua terdakwa dan tidur di dalam pondok ;
- Bahwa terdakwa membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa membacok korban mengenai kepala bagian belakang ;



## 9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa senjata tajam samurai tersebut didapatkan terdakwa dengan cara dibuat sendiri / ditempa sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa orang tua terdakwa sudah mengadakan perdamaian dan juga sudah memberikan bantuan keuangan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kompong / sarung dan gagang terbuat dari kayu dan dibalut dengan kain di kompong dan gagangnya dengan panjang kurang lebih 85 cm (delapan puluh lima) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka ditemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Gang Sameh-sameh Tumpa Dayu Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur ;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap korban SUKARMIN Bin KROMO SETU ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa sedang nonton TV dirumah, karena terdakwa ada selisih paham dengan ibu terdakwa karena ditinggal berduan dengan tamu perempuan yang berada dirumah itu sehingga terdakwa merasa malu dan kesal kemudian terdakwa mengambil samurai dan menyayat tangan terdakwa lalu terdakwa keluar dari rumah menuju tempat acara adat, kemudian ditengah perjalanan terdakwa spontan membacok seseorang yang terdakwa tidak kenal yang pada saat itu korban sedang menarik gerobak dipinggir jalan gang sameh-sameh kemudian korban langsung jatuh, setelah itu terdakwa pulang kerumah dan meletakkan samurai diatas meja lalu terdakwa mengambil tombak kemudian pergi ke hutan / ke kebun karet milik orang tua terdakwa dan tidur di dalam pondok ;
- Bahwa terdakwa membacok korban sebanyak 1 (satu) kali dari arah sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa membacok korban mengenai kepala bagian belakang ;
- Bahwa senjata tajam samurai tersebut didapatkan terdakwa dengan cara dibuat sendiri / ditempa sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa orang tua terdakwa sudah mengadakan perdamaian dan juga sudah memberikan bantuan keuangan kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsidairitas**, yakni sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 **Primair**, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP ;
- 2 **Subsidiar**, perbuatan Terdakwa melanggar 351 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, dakwaan Primair Penuntut Umum dan apabila dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka dakwaan selain dan selebihnya dari Penuntut Umum tidak perlu dibuktikan lagi, tetapi apabila dakwaan primair tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selain dan selebihnya dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasar fakta hukum sebagaimana teruarai di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum berdasarkan bukti-bukti yang ada ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan primair tersebut adalah :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat ;

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur " barang siapa " adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **KRISTIAN JAKA Bin ARIANTO** dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak "*error in persona*" (kesalahan orang) ;

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapi kepersidangan orang bernama **KRISTIAN JAKA Bin ARIANTO** sudah berusia 26 tahun dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, telah memenuhi unsur obyektif



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur "barang siapa" dalam delik yang didakwakan telah terpenuhi oleh keadaan dan keberadaan terdakwa tersebut ;

## Ad. 2. Unsur **"Telah melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan luka berat"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa saksi (pijn) atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang lain yang mana akibat penganiayaan selain menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2011 sekitar pukul 22.30 Wib bertempat di Gang Sameh-sameh Tumpa Dayu Kelurahan Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sukarmin Bin Kromo Setu dengan cara membacokkan senjata tajam jenis samurai dari arah sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher korban sehingga korban jatuh tersungkur ke tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Tamiang Layang Pemerintah Kabupaten Barito Timur Nomor : 812.5/1791/RSUD tanggal 5 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh dr. SUCI TRESNA atas permintaan tertulis dari Kepolisian Resort Barito Timur dengan Nomor Pol.B/05/VII/2011/Sat Reskrim, korban bernama SUKARMIN, dengan kesimpulannya sebagai berikut :

- 1 Ditemukan adanya luka terbuka di bagian leher sebelah kiri memanjang sampai ke bagian belakang kepala koma terlihat luka terbuka sampai ke pembuluh darah leher disertai dengan pendarahan aktif yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam titik ;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban menderita sakit karena mengalami luka parah di bagian leher sampai bagian belakang kepala lalu dibawa ke Rumah Sakit Tamiang Layang dan tidak sadarkan diri selama 4 (empat) hari lalu dirujuk ke Banjarmasin dan sempat terganggu ingatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan seluruh unsur dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dan bukti-bukti yang dijadikan dasar pertimbangan untuk mendukung terpenuhinya unsur tersebut juga diperoleh keyakinan. Selama pemeriksaan perkara ini tidak temukan adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, maka terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena terbukti bersalah dan dipidana, maka untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya atau mempersulit pelaksanaan pemidanaan, cukup alasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa mengenai **barang bukti** yang disita secara sah dalam perkara ini, sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kompartemen / sarung dan gagang terbuat dari kayu dan dibalut dengan kain di kompartemen dan gagangnya dengan panjang kurang lebih 85 cm (delapan puluh lima) ;

akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengenai biaya perkara haruslah dibebankan kepada terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sudah dipandang patut dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka berat pada orang lain yaitu saksi korban Sukarmin Bin Kromo Setu ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;



# 11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Orang Tua terdakwa telah mengganti kerugian materiil yang dialami korban dan telah membuat pernyataan damai ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang ;

Mengingat Pasal 354 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa **KRISTIAN JAKA Bin ARIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan berat**" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis samurai lengkap dengan kompong / sarung dan gagang terbuat dari kayu dan dibalut dengan kain di kompong dan gagangnya dengan panjang kurang lebih 85 (delapan puluh lima) cm ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari **SENIN** tanggal 17 Oktober 2011 oleh kami **ROSMAWATI, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH** dan **YOHANA TIMORA PANGARIBUAN, SH. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh **PATWIANSYAH, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh **A. ZULFIKAR, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan

terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM KETUA
<b>IKE LIDURI MUSTIKA SARI, SH</b>	<b>ROSMAWATI, SH. MH</b>
HAKIM ANGGOTA II	PANITERA PENGGANTI
<b>YOHANA TIMORA PANGARIBUAN, SH. M.Hum</b>	
	<b>PATWIANSYAH, SH</b>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)